

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana dan Pidanaan

1. Pengertian Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana²⁶. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”²⁷.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam prundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 ayat 1. Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam²⁸.

Sementara tokoh hukum pidana yang lain, yaitu Simons sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan

²⁶ Romli Atmasasmita. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung. 1982. Hlm 23.

²⁷ Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta. Aksara. 1983. Hlm 9.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2003. Hlm 33.

yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah²⁹.

Tegus Prasetyo merumuskan bahwa:³⁰

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)”.

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut: ³¹

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

²⁹ P. A. F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. Hlm 48.

³⁰ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011. Hlm 49.

³¹ P. A. F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. Hlm 182.

Jonkers merumuskan bahwa:³²

“Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³³

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (orang atau lembaga berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang penganggungjawab tindak pidana menurut undang-undang.

2. Pengertian Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum

³² Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. Hlm 75.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005. Hlm 4.

pidana formil J. M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:³⁴

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:³⁵

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;

³⁴ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. Hlm 2.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10

c. Pengumuman putusan hakim.

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*)³⁶.

a. **Teori Absolute atau Pembalasan**

Menurut teori ini pidana dijatukan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*³⁷, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti

³⁶ E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Universitas Jakarta. Jakarta. 1958. Hlm 157.

³⁷ Dalam Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana. Op. Cit.* Hlm 11.

perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:³⁸

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang ada pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau teori absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap

³⁸ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1993. Hlm 26.

kesalahan pelaku, pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang diciptakan pelaku di dunia luar³⁹.

Mengenai masalah pembalasan itu J. E. Sahetapy menyatakan:⁴⁰

“Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan”.

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka

³⁹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1994. Hlm 31.

⁴⁰ J. E. Sahetapy. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Alumni. Bandung. 1979. Hlm 149.

masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Ada beberapa ciri dari teori resributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Cristiansen, yaitu:⁴¹

1. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
5. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya, akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Hustru tugas akhir pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana. Op. Cit.* Hlm 17.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir reaksi terhadap teori absolu. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:⁴²

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Tentang teori relatif Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:⁴³

”Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

⁴² Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995. Hlm 12.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Op. Cit. Hlm 16.

Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan ”*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan ”*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:⁴⁴

1. Mencegah semua pelanggaran;
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat
3. Mencegah kejahatan;
4. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

⁴⁴ *Ibid.* Hlm 30-31.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu :

1. Prevensi umum (*generale preventie*);
2. Prevensi khusus (*speciale preventie*);

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut⁴⁵ :”Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:⁴⁶

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*);
2. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

⁴⁵ E. Utrecht. *Hukum Pidana I. Op. Cit.* Hlm 157.

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana. Op. Cit.* Hlm 17.

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahata juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:⁴⁷

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti

⁴⁷ Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Op. Cit.* Hlm 12.

yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;

2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:⁴⁸

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana;

⁴⁸ Prakoso dan Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1984. Hlm 24.

- c. Teori intergratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal diatas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat⁴⁹. Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:⁵⁰

- a. Pencegahan (umum dan khusus);
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas masyarakat;

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawwi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana. Op. Cit.* Hlm 22.

⁵⁰ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* UNDIP. Semarang. 1995. Hlm 13.

d. Pengimbalan/pengimbangan.

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pidana diatur dalam Pasal 54, yaitu:

a. Pidana bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
5. Memaafkan terpidana.

b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Melihat tujuan pidana diatas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pidana tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pidana dalam kerangka tujuan pidana tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan

dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban⁵¹.

Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D, yakni:⁵²

“*Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, serta *Deterrence*. *Reformasi* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berate masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjera orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa”.

Menurut Sholehuddin tujuan pembedaan yaitu:⁵³

- Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjatuhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berate

⁵¹ J. E. Sahetapy. *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Pro Justisia. Majalah Hukum. Tahun VII. Nomor 3. Juli 1989. Hlm 22.

⁵² Andi Hamzah. *Op. Cit.* Hlm 28

⁵³ Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Impelementasinya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Hlm 45.

pidana berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat;

- Kedua, pidana sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pidana sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pidana merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar;
- Ketiga, pidana sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pidana, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

B. Tinjauan Umum *Recidivis*

1. Pengertian *Recidivis* Menurut KUHP

Ketentuan mengenai *recidivis* diatur di dalam bab XXXI buku II Pasal 486, 487, 488 KUHP. *Recidivis* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu⁵⁴. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat,

⁵⁴ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2011. Hlm 122.

dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana⁵⁵. *Residivis* menurut sistematika KUHP kita merupakan hal yang memberatkan pidana. Kalau kita bandingkan dengan *samenloop* maka perbedaannya yaitu:

- a. *Samenloop* : diantara perbuatan pidana yang dilakukan itu belum ada putusan hakim;
- b. *Residivis* : diantara perbuatan yang dilakukan sudah dijatuhi pidana melalui putusan hakim;
- c. *Samenloop* : perbuatan pidana itu diadili sekaligus;
- d. *Residivis* : tidak diadili sekaligus.

2. Sistem *Residivis* Menurut KUHP

Residivis mengenal beberapa sistem yaitu:

- a. *Residivis* Umum (*algemene residivis* atau *general residivis*)

Residivis umum adalah seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun⁵⁶.

- b. *Residivis* Khusus (*special recidive*)

⁵⁵ I Made Widnyana. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Fikahati Aneska. Jakarta. 2010. Hlm 299.

⁵⁶ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana. Op. Cit.* Hlm 139

Bentuk *residivis* ini terjadi, apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana itu telah dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu. Perbuatan *residivis* khusus ini pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun⁵⁷.

c. *Tussen Stelsel*

Yang dimaksud *tussen stelsel* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan undang-undang. Yang dimaksud dengan “perbuatan pidana menurut penggolongan undang-undang adalah undang-undang menentukan dulu sejumlah

⁵⁷ Aruan Sakidjo, Bambang Purnomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia. Hlm 142.

perbuatan pidana dan dibaginya dalam golongan yang menurut sifatnya dianggap sama. Perbuatan pidana yang sifatnya dianggap sama, misalnya:

- a. Perbuatan I : Pencurian
- b. Perbuatan II : Penggelapan
- c. Perbuatan III : Perampasan

Ketiga jenis perbuatan pidana ini merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan (asal tertuju dalam harta kekayaan).

3. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Residivis*

Residivis merupakan seseorang hasil dari suatu gejala social yang dapat timbul dari perilaku jahat-nya dan menjadi kebiasaan dari pelaku suatu tindak pidana itu, dalam pembinaan narapidana salah satu tujuan-nya adalah untuk menekan tingkat angka residivis setelah mereka kembali ketengah-tengah masyarakat. Selain dari kesalahan penerapan pembinaan narapidana ada banyak faktor yang menjadi pendukung terjadinya pengulangan perbuatan pidana diantaranya dari lingkungan masyarakat tempat kembalinya.

a. Lingkungan Masyarakat

Didalam masyarakat orang yang kelakuannya menyimpang atau menyalahi norma yang telah disepakati maka akan menimbulkan akibat yang beragam ada yang berakibat positif dan ada juga akibat yang negative. Diantara akibat itu kalau yang berbentuk positif maka akan menimbulkan suatu perubahan dan gejala social dan ini dapat memancing

timbulnya kreatifitas manusia untuk menanggulangi dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan norma yang dilanggar itu, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku yang menyimpang itu akan menyebabkan terancamnya ketenangan dan ketentruman serta akan menimbulkan tidak terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan ini jelas akan menimbulkan respon dari masyarakat yang beragam karena mereka merasa terancam akan menyimpang itu. Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudia menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat. Lebih lanjut dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan itu menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya⁵⁸. Pada dasarnya jika kita lihat stigmatitasi ini muncul disebabkan karena rasa ketakutan dari masyarakat terhadap mantan terpidana karena ada kekhawatiran ia akan mempengaruhi orang

⁵⁸ Didin Sudirman. *Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan*. Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Gandul Cinere Depok. 2006. Hlm 52.

lain dan membawa orang itu untuk juga melakukan perbuatan melanggar hukum.

b. Dampak dari Prisonisasi

Prisonisasi bukanlah hal yang baru dalam sistem pemasyarakatan yang diartikan sebagai sesuatu hal yang buruk menjadi pengaruh negatif terhadap narapidana dimana pengaruh itu berasal dari nilai dan budaya penjara. Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Sahardjo salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat sebelum dan dipenjara, asumsi ini secara langsung menunjukkan pengakuan terhadap pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif, sebagaimana yang dinyatakan bahwa “Tujuan tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan cenderung berbelok kearah yang menyimpang, karena terpengaruh kekuatan-kekuatan yang merusak dan terdapat didalam hubungan para penghuni”⁵⁹.

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah Dari Penjara ke Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh

⁵⁹ *Ibid.* Hlm 60

pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan menggunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar si terhukum betul-betul merasa bertobat dan jera sehingga kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara⁶⁰. Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik criminal pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terhukum (narapidana) dan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi karena didalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana adalah merupakan objek semata-mata, disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam dari Negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan⁶¹.

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang nota bene sudah

⁶⁰ A. Widiada Gunakaya. *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*. Armico. Bandung. Hlm 41.

⁶¹ *Ibid.* Hlm 43.

merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial Negara Indonesia⁶². Pada tanggal 17 April sampai 7 Mei 1964 diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung. Konferensi tersebut mengeluarkan hasil berupa suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses Therapeutik yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, Pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani⁶³. Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggungjawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna⁶⁴.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk

⁶² *Ibid.* Hlm 55.

⁶³ Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta. 1985. Hlm 125.

⁶⁴ A. Widiada Gunakarya. *Op.Cit.* Hlm 55

tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu:⁶⁵

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik ;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;

⁶⁵ Hamzah dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1983. Hlm 87.

10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sara yang diperlukan.

Bahwa pemasyarakatan agar berhasil diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik dari lembaga maupun dari masyarakat. Semua itu merupakan suatu ketentuan usaha. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dari masyarakat diharapkan akan pengertiannya, bantuannya dan bahkan juga tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana, sebab suatu pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbuatan narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya⁶⁶. Konsepsi pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, methodologi dalam bidang “*treatment of offenders*” yang multilateral oriented dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*). Dengan demikian antara sistem pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan secara konsepsional berbeda sama sekali, dalam sistem kepenjaraan yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan okus perlakuan hampir secara exclusive

⁶⁶Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*. Binacipta. Jakarta. 1975. Hlm 67.

dipusatkan kepada individu yang bersangkutan, karena dalam sistem kepenjaraan yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjeraan (*detence* atau *afschrikking*)⁶⁷.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia notaben makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan. Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor penyebabnya yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban lain dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan⁶⁸.

⁶⁷ A. Widiada Gunakaya. *Op. Cit.* Hlm 83

⁶⁸ Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Binacipta. Bandung. 1979. Hlm 5.

Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidanakan satu tahun keatas, usaha ini dilakukan terus menerus dan bertahap secara progresif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan dari saat masuk sebagai narapidana hingga sampai bebasnya. Dapat dilihat secara umum tahap-tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadi secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan ditemuuhnya, disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga. Adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus diperlakukan dengan baik. Warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia tentunya juga mempunyai seperti layaknya manusia bebas yang lain. Untuk itu Negara harus membina mereka dengan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang didasarkan pada Pancasila dan tidak lepas dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Kata Lembaga Pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963 dan kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan “kata penjara” yang berfungsi

sebagai wadah pembinaan narapidana⁶⁹. Perkataan pemasyarakatan itu sendiri untuk pertama kalinya telah diucapkan oleh Saharjo, didalam pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causanya dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juni 1963, didalam pidatonya beliau anantara lain telah mengemukakan rumusan mengenai tujuan dari pidana penjara, yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, dan mendidik mereka menjadi seorang masyarakat sosial Indonesia yang berguna⁷⁰.

Lembaga pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah:⁷¹

“Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan pembinaan adalah:

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,

⁶⁹ C. Djisman Samosir. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Nuansa Aulia. Bandung. 2012. Hlm 128.

⁷⁰ **P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. Hlm 32.**

⁷¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik pemsyarakatan”.

Lembaga Pemsyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemsyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemsyarakatan sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah secara formal akan menjadi tumpuan masyarakat yang memerlukannya.

3. Tujuan Lembaga Pemsyarakatan

Tujuan dari sistem pemsyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemsyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemsyarakatan agar menjadi:⁷²

- a. Suutuhnya;
- b. Menyadari kesalahan;
- c. Memperbaiki diri;
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

⁷² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan

Dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan/LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapatkan perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan yang memadai⁷³.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

⁷³ Dwidja Priyatno. *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Rafika Aditaa. Bandung. 2009. Hlm 79.

Sambutan menteri kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jendral Bina Tuna Warga tahun 1976 mendasarkan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi Lembang tahun 1964 yang terdiri atas 10 rumusan⁷⁴.

Prinsip-prinsip pembinaan itu adalah:⁷⁵

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Menjatuhkan pidana adalah bukan tindakan balas dendam oleh Negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau jahat dari pada sebelumnya masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara;
7. Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan kepada asas pancasila;

⁷⁴ https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/741/jbptunikompp-gdl-widiagusti-37018-2-unikom_w-i.pdf. Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 26 April 2020

⁷⁵ *Ibid*

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana tersebut bahwa dirinya penjahat;
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik pembangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip ini diwujudkan kedalam pemasyarakatan sebagai proses dan sistem pemasyarakatan sebagai metode⁷⁶. Sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut apabila ditinjau dari kerangka teoritis akan menjadi tiga pokok pemikiran pemasyarakatan, yaitu sebagai suatu tujuan, sistem proses, dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia⁷⁷.

Asas yang terkandung dalam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan perlu adanya suatu pelaksanaan, pelaksanaan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah tentang pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan, bahwa pembinaan dan pembinaan yang dimaksud tercantum dalam Pasal 2 huruf a yaitu: “program pembinaan dan bimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan bimbingan kepribadian dan kemandirian”.

⁷⁶ Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1995. Hlm 37.

⁷⁷https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/741/jbptunikompp-gdl-widiagusti-37018-2-unikom_w-i.pdf. *Loc. Cit.* Hlm 52

Bahwa berdasarkan Pasal 3 pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat⁷⁸. Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pembinaan adalah dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi.orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-

⁷⁸ C.I Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta. 1995. Hlm43.

tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan⁷⁹.

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya;
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

4. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu

⁷⁹ *Ibid.* Hlm 10.

untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaaur kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum⁸⁰.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan secara sederhana diartikan sebagai lembaga rehabilitasi dari sikap dan perilaku narapidana yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan cara sistem pemasyarakatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pidana, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan

⁸⁰ <http://eprints.umm.ac.id/36232/3/jiptumpp-gdl-briandwiga-47546-3-babii.pdf>. Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 26 April 2020

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana yang dijalankan berdasarkan sistem pemasyarakatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan:

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Pembinaan terhadap narapidana tidak sama antara satu narapidana dengan narapidana yang lain. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

- 1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:
 - a. Umur;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Lama pidana yang dijatuhkan;
 - d. Jenis kejahatan; dan
 - e. Kriteria lainnya sesuai kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

2) Pembinaan narapidana wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas wanita.

Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan, bahwa terdiri dari 3 tahap yaitu:⁸¹

- a. Tahap awal;
- b. tahap lanjutan; dan
- c. Tahap akhir.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana;
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b meliputi:
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

⁸¹ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 2

3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 bahwa pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Ayat 2 : "Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9"

Fungsi dan tujuan pembinaan narapidana secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau tahanan adalah agar selama menjalani masa pembinaan hingga selesai menjalani masa pidananya, narapidana dapat:

1. Berhasil menetapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya;

2. Berhasil memperoleh pengetahuan minimal keterampilannya untuk bekal mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh kepada hukum yang tercermin pada sikap dan perlakuannya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial;
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan Negara.

Fungsi lembaga pasyarakatan dapat disimpulkan dalam hal pembinaan narapidana tidak lain untuk mengembalikan seorang mantan narapidana untuk kembali menjadi manusia yang seutuhnya yang berguna bagi masyarakat dan menyadari kesalahannya untuk kembali diterima dalam masyarakat.

D. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern ini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga di latar belakang oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*)⁸².

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana⁸³.

● Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana itu merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*)⁸⁴. Kebijakan kriminal sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dilepaskan

⁸² Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Prenada Media Group. Jakarta. 2010. Hlm 29.

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

dari politik hukum pidana. Menurut Mahfud MD, ada dua hubungan antara politik dan hukum dimana hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variable terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variable berpengaruh)⁸⁵.

Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran hukum mikro) dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati⁸⁶. Kebijakan (*beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintah. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah-laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku

⁸⁵ Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES. 1998. Hlm 1-2.

⁸⁶ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hlm 13.

dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman⁸⁷.

Prof. Sudarto, S.H pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:⁸⁸

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dari polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas/kejahatan (*criminal policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational*

⁸⁷ Omer. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya. <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya>. Diakses Pada Hari Selasa 19 Mei 2020

⁸⁸ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005. Hlm 1.

Organization of the Control of Crime by Society”⁸⁹. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatkah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat⁹⁰.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif⁹¹.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*. Hlm 4.

⁹¹ Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. Hlm 20.

pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (*deterrent effect*) nya. Disamping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau kebencian sosial (*social disapproval social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itulah sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagi integral dari “*social defence policy*”⁹².

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana⁹³. Dalam bingkai kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunannya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya

⁹² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bhakti. Bandung, 2001. Hlm 182

⁹³ Soedjono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remaja Karya. Bandung, 1987. Hlm 28.

karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia⁹⁴.

Hal senada juga ditemukan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:⁹⁵

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Dengan tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum, bahkan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegah dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama: tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap

⁹⁴ *Ibid.* Hlm 34.

⁹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005

kedua; tahap yudukatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga: tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukumpidana⁹⁶.



⁹⁶ Barda Nawawi arief. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Pustaka Magister. Semarang, 2012. Hm 10.